

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan serta analisis data dengan sejumlah triangulasi data dan pengamatan yang dilakukan peneliti memperoleh kesimpulan bahwa, berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut. Kondisi sosial atau tingkat pendidikan dari anggota KPA Provinsi Sumatera Barat dan KPA Kota Padang sudah cukup memadai untuk memahami isu ataupun aturan-aturan yang tertera dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat tersebut. Hanya saja kerjasama serta intensitas komunikasi antar lembaga KPA Provinsi Sumatera Barat dan KPA Kota Padang serta LSM yang fokus terhadap penanggulangan, pencegahan serta pemberdayaan orang-orang dengan HIV dan AIDS harus ditingkatkan. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya secara maksimal tujuan dari Peraturan Daerah Sumatera Barat tersebut yakni mencegah dan mengurangi penularan HIV, di Kota Padang.

Dalam konsep teoritis yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa salah satu komponen model proses implementasi kebijakan yaitu

kondisi ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, kondisi ekonomi atau sumber dana yang dimiliki oleh KPA Provinsi Sumatera Barat dan KPA Kota Padang sangat minim untuk menunjang terlaksananya seluruh kegiatan ataupun program-program kerja yang akan dilakukan oleh KPA Provinsi Sumatera Barat dan KPA Kota Padang dalam hal penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Padang.

Begitu juga halnya dengan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana juga sangat mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat tersebut. Seperti halnya komunikasi serta koordinasi kegiatan yang akan dilakukan oleh KPA Provinsi Sumatera Barat dan KPA Kota Padang serta LSM yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus dimaksimalkan, jika perlu membuat sinkronisasi untuk setiap kegiatan yang terkait dengan penanggulangan, pencegahan penyebaran HIV hingga pemberdayaan orang-orang dengan HIV dan AIDS. Dalam artian ada koordinasi disetiap kegiatan yang akan dilakukan pada masing-masing organisasi. Temuan data hasil wawancara pada penelitian ini mendapati rapat koordinasi serta evaluasi kegiatan hanya dilakukan satu kali dalam 6 bulan, tanpa ada sinkronisasi kegiatan dari KPA Provinsi Sumatera Barat dan KPA Kota Padang serta LSM yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS.

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn terkait dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik serta komunikasi antar organisasi

dan kegiatan-kegiatan pelaksana, juga mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dalam memaksimalkan pencapaian dari tujuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Padang, yaitu mencegah dan mengurangi penularan HIV; meningkatkan kualitas hidup ODHA melalui pengobatan, perawatan dan dukungan; mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV-AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

B. Saran

Saran yang ingin diberikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi pada KPA Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Padang, yaitu tentang persoalan pendanaan serta kurangnya komunikasi/koordinasi KPA Provinsi Sumatera Barat dan KPA Kota Padang yang mana akan berpengaruh terhadap kurang maksimalnya kinerja lembaga tersebut dalam proses implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.

Dalam hal proses implementasi dari Peraturan Daerah Sumatera Barat ini harus dilakukan penguatan terhadap agen/pihak pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut. Penguatan koordinasi antar agen/pihak pelaksana dan koordinasi program yang dijalankan masing-masing organisasi dengan adanya pertemuan rutin atau rapat berkala minimal satu kali dalam dua bulan antar

pelaksana. Penyebaran informasi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala, tidak hanya dalam rangka memperingati Hari AIDS.

Mengoptimalkan pemanfaatan media cetak, audio dan visual dalam mensosialisasikan program-program, informasi dan edukasi mengenai bahaya dan penanggulangan HIV dan AIDS. Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi program-program dan upaya pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS secara berkala di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.

Melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini KPA Provinsi Sumatera Barat dan KPA Kota Padang dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Membuat perencanaan yang matang mengenai program-program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sehingga dapat mengukur seberapa besar dana yang dibutuhkan.

Dengan begitu diharapkan proses implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Padang dapat berjalan dengan efektif, sehingga mencapai tujuannya yang dapat diukur dengan pencapaian dari tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri.